

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

2025

PERGUB JATENG NO. 11, BD 2025/ NO. 11, 29 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH KELAS A

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENKES No. 3 Tahun 2020; PERDA PROV JATENG No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA PROV JATENG No. 5 Tahun 2022.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur pembentukan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dikelola berdasarkan pola pengelolaan BLUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Organisasi Pendukung, Kepegawaian RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2025.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Pejabat yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B.
 - Lampiran : 4 hlm.